



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2011/PA Mj.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut pemohon konvensi/termohon rekovens.

#### Melawan,

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Anggota Satpol PP) Kabupaten Majene, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut termohon kovensi/pemohon rekovens.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon konvensi/termohon rekovens.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

#### DUDUK PERKARANYA

##### Dalam kovensi

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 9 September 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register perkara Nomor 0074/Pdt.G/2011/PA.Mn pada hari itu juga telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Majene pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2002 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1423 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/35/III/2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tanggal 14 Maret 2002.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK 1** umur 9 tahun dan **ANAK 2** umur 6 tahun.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon yang semula rukun mulai tidak harmonis pada awal tahun 2007 disebabkan karena termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama **XXX**, bahkan pemohon sendiri menemukan termohon ndengan laki-laki lain tersebut, sehingga pemohon merasa kecewa dan berniat meninggalkan termohon, namun orang tua pemohon dan orang tua termohon telah berusaha memperbaiki pemohon dengan termohon, dan termohon berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya tersebut, sehingga pemohon dan termohon kembali rukun bersama.
4. Bahwa janji termohon untuk tidak mengulagi lagi perbuatannya bersama laki-laki lain hanyalah janji semata, karena pada tahun 2008 termohon mengulangi lagi perbuatan tersebut bersama laki-laki lain bernama **XXX** dan pemohon sering menemukan SMS laki-laki tersebut di HP termohon yang isinya termohon janji-janji dengan laki-laki tersebut di Makassar namun pemohon masih bersabar dengan harapan termohon akan sadar dan berubah sikap tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwan harapan pemohon agar termohon berubah hanyalah harapan semata karena termohon tidak berubah juga, dimana diakhir tahun 2009 termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama **XXX** yang telah mempunyai istri dan yang paling menyakinkan hati pemohon karena laki-laki tersebut adalah suami dari sahabat pemohon, sehingga istri laki-laki tersebut bertengkar dengan termohon karena istri laki-laki tersebut bertengkar dengan termohon karena istri laki-laki tersebut menemukan termohon bersama suaminya di kamar rumah laki-laki tersebut.
6. Bahwa disamping itu setiap pemohon ke Majene, pemohon selalu menemukan termohon bersama laki-laki tersebut, bahkan beberapa kali pemohon ke Majene di saat pemohon tidur terlelap, termohon meninggalkan pemohon sendiri dan saat pemohon terbangun pada jam 01.00 malam, pemohon menemukan termohon ngobrol bersama laki-laki tersebut di teras rumah orang tua termohon yang termohon tempat berdomisili.
7. Bahwa atas sikap termohon tersebut, pemohon merasa tidak sanggup lagi mengarungi bahtera rumah tangga termohon dengan pemohon bertekad untuk bercerai.
8. Bahwa oleh karena pernikahan termohon dilaksanakan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, maka dimohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene agar mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan pemohon.
- Mengizinkan **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'I terhadap termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikann pemohon dan termohon melalui mediasi berdasarkan laporan mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil, selanjutnya oleh ketua majelis dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan termohon.
- Bahwa pada point ketiga pemohon membantah kalau ada hubungan dengan laki-laki bernama **XXX**, bahwa ada lelaki bernama **XXX** adalah seorang *even organizer* biasa datang ke rumah karena ada urusan dengan orang tua termohon.
- Bahwa orang tua termohon pernah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon.
- Bahwa pada point ke empat termohon membantah kalau telah janji bersama dengan laki-laki yang bernama **XXX** untuk ke Makassar, hanya saja kebetulan termohon bertemu dengan lelaki bernama **XXX** di Mall Makassar.
- Bahwa pada point ke lima pemohon membantah kalau ada hubungan dengan **XXX**, karena antara termohon dengan **XXX** ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada point kelima pemohon membantahnya karena pada pada bulan puasa termohon bangun setelah di panggil oleh orang tua termohon karena **XXX** dating membeli nasi.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jawaban termohon tidak ada janji dengan laki-laki bernama **XXX** adalah tidak benar karena saya melihat sendiri SMS (*short message service*) tersebut sudah di hapus.
- Bahwa benar antara pemohon dengan laki-laki bernama **XXX** masih ada hubungan keluarga tetapi mengapa sudah tengah malam termohon masih dengan laki-laki **XXX** di rumah orang tua termohon.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pokoknya tetap pada dalil bantahan termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jawab menjawab selesai, untuk menenguhkan dalil-dalil permohonan maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/35/III/2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup dan di paraf oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

b. Saksi-Saksi.

Saksi satu, **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang keduanya dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa sejak bulan November 2010 pemohon dengan termohon tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara pemohon dengan termohon karena termohon sering berboncengan dengan laki-laki lain.
- Bahawa termohon dengan laki-laki lain bernama **XXX** selain masih ada hubungan keluarga namun ada hubungan khusus.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya, dan termohon membantah keterangan saksi, karena pada saat itu termohon tidak ada hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama **XXX**.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai BRI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Lingkungan Kasiwa, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah Bapak pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon tinggal di Mamuju dan termohon bertempat tinggal di Majene namun pemohon sering ke Majene untuk menemui termohon.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 pemohon dengan termohon tidak rukun lagi disebabkan karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri termohon bersama dengan laki-laki lain yang bernama **XXX**.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya sedangkan termohon membantah keterangan saksi yang menyatakan kalau termohon ada hubungan dengan laki-laki lain bernama **XXX**.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan sedangkan termohon membantah keterangan saksi yang menyatakan kalau termohon mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 145, Lingkungan Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon karena termohon adalah kemenakan saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sudah satu tahun pemohon dan termohon tidak rukun lagi disebabkan ada berita kalau termohon ada hubungan dengan laki-laki lain maka saksi bersama termohon pergi ke Mamuju menemukan pemohon untuk klarifikasi namun pemohon mengatakan sudah tidak dapat di perbaiki.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak bias dirukunkan karena termohon dan pemohon sudah tidak bersedia rukun kembali.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Diskominfo Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon karena termohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan saksi melihat kejadian tersebut ketika termohon menemui pemohon di Mamuju.
- Bahwa termohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pemohon pernah berboncengan dengan perempuan lain bernama Marwah.

Bahwa atas keterangan kedua saksi termohon tersebut, pemohon dan termohon membantahnya.

Bahwa untuk selanjutnya maka semua berita acara persidangan dalam konvensi harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

**Dalam rekovenssi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jawaban termohon secara lisan mengajukan pula gugatan rekovens, maka termohon konvensi selanjutnya disebut penggugat rekovens dan pemohon konvensi selanjutnya disebut tergugat rekovens yang mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa selama penggugat dengan tergugat hidup bersama dalam membina rumah tangga telah memiliki dua orang anak masing-masing bernama : **ANAK 1**, umur 9 tahun dan **ANAK 2**, umur 6 tahun yang saat ini dan yang akan datang masih membutuhkan biaya hidup baik untuk kebutuhan makan hidup sehari-hari maupun biaya pendidikan sekolahnya, maka penggugat menuntut nafkah untuk kedua anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak penggugat dan tergugat dewasa dan mampu berdiri sendiri.
2. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penguugat dan tergugat yaitu sejak bulan September 2010 sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua anak penggugat dan tergugat, dan penggugat menuntut nafkah lampau sejak bulan September 2010 sampai sekarang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiag) perbulan maka jumlah keseluruhan tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
3. Bahwa selama rukun antara penggugat dengan tergugat, tergugat pernah membuka rekening Tapenas (Tabungan Pendidikan Nasional) pada Bank BNI sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sejak tahun 2007 untuk anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK 1** oleh karena anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat maka penggugat menuntut uang Tapenas tersebut diserahkan kepada penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat penggugat dan tergugat masih rukun orang tua penggugat pernah memberikan satu unit sepeda motor merk Suzuki Spin DC 4817 AB dengan nomor rangka MHBCF48CA7J.152597 dan nomor mesin F484.ID.142480 tahun 2007 atas nama Drs. Muh. Hasbi Hamid, M.M., bahwa uang muka pembelian sepeda motor tersebut dari orang tua penggugat selanjutnya penggugat dan tergugat yang melanjutkan cicilannya sampai lunas, maka penggugat menuntut satu unit sepeda motor Suzuki Spin tersebut merupakan harta bawaan penggugat dari orang tua penggugat yang sekarang dalam penguasaan tergugat harus diserahkan kepada penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK 1** dan **ANAK 2** sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama 1 (satu) tahun sejak bulan September 2010 sampai September 2011 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau jumlah keseluruhannya sejumlah 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat menyerahkan Tapenas (Tabungan Pendidikan Nasional) sejumlah Rp. 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak tahun 2007 sampai sekarang.
- Menghukum tergugat menyerahkan satu unit sepeda motor merk Suzuki Spin DC 4817 AB dengan nomor rangka MHBCF48CA7J.152597 dan nomor mesin F484.ID.142480 tahun 2007 atas nama Drs. Muh. Hasbi Hamid, M.M., kepada penggugat.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas gugatan penggugat rekovensinya mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas tuntutan penggugat perihal biaya pemeliharaan anak tergugat menyatakan tidak dapat memenuhinya dan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena sekarang tergugat tidak lagi bekerja.
- Bahwa atas tuntutan penggugat perihal dana Tapenas tergugat tidak akan menyerahkannya kepada penggugat karena dana tersebut untuk biaya pendidikan dan tergugat sendiri yang menabungnya sampai sekarang.
- Bahwa atas gugatan penggugat perihal sepeda motor merk Suzuki Spin tergugat tidak bersedia menyerahkannya karena walaupun uang muka motor tersebut dari orang tua penggugat namun tergugat yang melanjutkan cicilannya sampai lunas.

Bahwa atas jawaban tergugat rekovensinya, penggugat rekovensinya mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat tetap menuntut satu unit sepeda motor Suzuki Spin dengan alasan bahwa penggugat yang membayar cicilan tersebut dianggap dari tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang yang dikirim tergugat kepada penggugat sebagai nafkah sangat kurang.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa uang nafkah yang dikirim tergugat kepada penggugat merupakan keseluruhan gaji tergugat sebagai supir di Bank BNI Mamuju dan dari uang tersebut penggugat membayar cicilan sepeda motor Suzuki Spin.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat maka penggugat manglejukkan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat.

- Fotocopy BPKB Nomor PR.192.237/17/III/08 dengan nomor polisi DC 4817 AB dengan nomor rangka MHBCF48CA7J.152597 dan nomor mesin F484.ID.142480 tahun 2007 atas nama Drs. Muh. Hasbi Hamid, M.M., yang bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode PR1.
- Fotocopy bukti pembayaran cicilan sepeda motor Suzuki Spin dari Drs. Muh. Hasbi Hamid, M.M., Drs. Muh. Hasbi Hamid, M.M., pada PT. Madala Multifinance Tbk Cabang Polewali Mandar kwitansi nomor : KW6015100401696 sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh majelis hakim diberi kode PR2.

b. Saksi-saksi.

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2010 saksi dan tergugat pergi ke Mamuju untuk menemui tergugat dalam rangka klarifikasi masalah penggugat dan tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tergugat sudah tidak mau lagi dengan penggugat dan sejak itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa tergugat saat ini telah berhenti bekerja di BNI Mamuju.
- Bahwa perihal sepeda motor Suzuki Spin, bapak penggugat yang membayar uang muka pembelian sepeda motor tersebut namun saksi tidak mengetahui siapa yang melanjutkan cicilannya.
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat masih rukun dalam membina rumah tangga tergugat selalu memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat tidak rukun sebagai suami istri tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat namun kepada anak-anak penggugat dan tergugat, tergugat masih memberikannya kalau tergugat bertemu dengan anaknya namun jumlahnya tidak tentu kadang tergugat memberikan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kadang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kebutuhan hidup anak-anak dalam satu hari kurang lebih Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya sedang tergugat tidak keberatan.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat masih rukun membina rumah tangga tergugat memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat tidak rukun sebagai suami istri tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat namun anak-anak penggugat dan tergugat, tergugat masih memberikannya kalau tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kadang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa kebutuhan hidup anak-anak dalam satu hari kurang lebih Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa perihal sepeda motor Suzuki Spin, orang tua penggugat yang membayar uang mukanya kemudian membayar cicilannya adalah adik penggugat selama 7 (tujuh) kali kemudian dilanjutkan oleh penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya dan tergugat tidak keberatan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tergugat rekovensi mengajukan bukti :

a. Bukti surat :

- Fotocopi surat pengunduran diri atas nama Ardiansyah Arsyad Noer, S.Sos sebagai supir BNI KCU Mamuju tertanggal 16 Juli 2010 yang bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang oleh ketua majelis diberi kode TR1.
- Fotocopi rekening koran Tapenas nomo rekening :0122132360 atas nama Ardiansyah Arsyad Noer, S.Sos priode 17 April 2007 sampai dengan 3 Oktober 2011 yang bermaterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang oleh ketua majelis diberi kode TR2.

b. Saksi-saksi.

Saksi ke satu, **SAKSI 1**, memberikan keterangan yang di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekarang tergugat sudah tidak bekerja lagi di Bank BNI Mamuju.
- Bahwa tergugat masih memberikan uang kepada anak-anak tergugat kalau bertemu dengan tergugat.



- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Spin atas nama orang tua penggugat yang bernama Muh. Hasbi Hamid dan yang membayar cicilannya adalah tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tergugat membenarkannya, dan penggugat tidak keberatan.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekarang tergugat tidak lagi bekerja di Bank BNI.
- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa kebutuhan sehari-hari tergugat tergantung kepada saksi.
- Bahwa perihal sepeda motor Suzuki Spin adalah orang tua penggugat yang membayar uang mukanya kemudian cicilannya dilanjutkan oleh tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tergugat membenarkannya sedangkan penggugat tidak membantah.

Bahwa pemohon kovensi/tergugat rekovensi dan termohon konvensi/penggugat rekovensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memadam bahwa atas pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara rekovensi ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 074/Pdt.G/2011/PA. Mn tanggal 3 Oktober 2011 oleh Drs. M. Tahayyib HP selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Manimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awal rumah tangga pemohon dengan termohon rukun walaupun bertempat tinggal berlainan yaitu pemohon di Mamuju dan termohon di Majene, namun pemohon pulang ke Majene setiap akhir pekan untuk bertemu dengan termohon, dan selama rukun membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah sejak tahun 2007 ketika termohon selingkuh dengan laki-laki bernama XXX namun dapat memperbaiki kemudian pada tahun 2008 termohon mengulangi lagi dan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Kariyanto dan terakhir tahun 2009 termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama XXX.
- Bahwa oleh karena pemohon tidak kuat menahan beban dalam membina rumah tangga maka pemohon mengajukan cerai talak.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon ternyata sebagian diakui oleh termohon yaitu :

- Bahwa benar sekarang antara termohon dengan laki-laki yang bernama XXX ada hubungan khusus, namun pada awalnya termohon dengan laki-laki yang bernama XXX tidak ada hubungan keluarga oleh karena termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa dari jawab dan menjawab antara pemohon dan termohon ternyata sebagian diakui oleh termohon yaitu :

- Bahwa benar sekarang antara termohon dengan laki-laki yang bernama **XXX** ada hubungan khusus, namun pada awalnya termohon dengan laki-laki lain bernama **XXX** tidak ada hubungan khusus karena ada hubungan keluarga oleh karena pemohon tetap menuduh termohon berselingkuh akhirnya termohon benar-benar menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama **XXX**.

Menimbang, bahwa termohon menyangkal sebagian permohonan pemohon antara lain :

- Bahwa dalil pemohon kalau termohon bermain cinta dengan laki-laki bernama **XXX** pada tahun 2007 adalah tidak benar karena cvakra adalah seorang *event organizer* yang merupakan teman dari orang tua termohon dan sering datang ke rumah termohon.
- Bahwa dalil kalau termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama **XXX** adalah tidak benar karena merupakan teman biasa tidak ada hubungan khusus sebagaimana didalilkan termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon telah menjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil permohonan pemohon disangkal oleh termohon, maka pemohon wajib terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil yang disangkal tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah diberi kesempatan terlebih dahulu membuktikan atas kebenaran dalil-dalil permohonannya yang disangkal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Untuk itu pemohon mengajukan bukti surat yaitu fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/35/III/2002 dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon maka dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **XXX** alias **XXX**.

Menimbang, bahwa termohon untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon dan 2sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon telah menikah pada tahun 2002, pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **XXX** alias **XXX** dan mengakibatkan telah pisah tempat tinggal selama satu tahun.
- Bahwa termohon mengakui kalau awalnya tidak ada hubungan khusus dengan laki-laki lain bernama **XXX** alias **XXX** karena tuduhan pemohon tidak pernah hilang akhirnya termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama **XXX** alias **XXX**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih merupakan suatu indikasi bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka patut diduga bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin karena kondisi nyata dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon bardasar dan beralasan hukum sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk terti administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawina pemohon dengan termohon dan tempat kediaman pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Banggae dan Pengawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

## Dalam Rekovens

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekovens sebagaimana terurai diatas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat sejak September 2010 sampai sekarang.
- Bahwa dua anak penggugat dan tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikannya sampai dua anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri.
- Bahwa ada tabungan Tapenas untuk anak penggugat dan tergugat yang dikuasai oleh tergugat dan penggugat berusaha untuk mengambilnya karena dua anak penggugat dan tergugat berada dalam pemgасuhan penggugat.
- Bahwa selama rukun sebagai suami istri penggugat dan tergugat pernah diberikan oleh orang tua penggugat satu unit sepeda motor Suzuki Spin yang uang mukanya dibayar oleh orang tua penggugat dan cicilannya diajukan oleh penggugat namun sepeda motor tersebut dikuasai oleh tergugat.

Menimbang. Bahwa dari jawab menjawab antara penggugat rekovensi dengan tergugat rekovensi, ternyata sebagian diakui oleh tergugat rekovensi yaitu antara lain :

- Bahwa tergugat mengakui kalau sejak bulan September 2010 tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena penggugat telah bereelingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa benar ada tabungan Tapenas di Bank BNI namun tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada penggugat karena mengetahui sifat penggugat dan dana tersebut untuk pendidikan anak tergugat yang bernama **ANAK 1** nantinya.
- Bahwa uang muka sepeda motor Suzuki Spin dari orang tua penggugat namun cicilannya adalah dari uang nafkah yang tergugat kirimkan kepada penggugat tiap bulannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tergugat membantah sebagian gugatan penggugat rekovensi antara lain :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat masih memberikan nafkah kepada anak tergugat walaupun tidak rutin yaitu tergugat bertemu dengan anak tergugat maka tergugat memberikan uang jajan kepada anak tergugat.

Menimbang, bahwa atas bantahan tergugat rekovensinya tersebut, penggugat rekovensinya menyatakan :

- Bahwa mengenai satu buah sepeda motor merek Suzuki Spin uang pembayaran cicilannya adalah uang nafkah tergugat kepada penggugat sehingga adalah merupakan hak penuh penggugat untuk menggunakannya maka dengan demikian sepeda motor tersebut merupakan hak penuh dari penggugat untuk menguasainya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekovensinya penggugat adalah :

1. Apakah dengan alasan penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dalam arti *nusyuz* sehingga tergugat dibenarkan dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama satu tahun?
2. Seberapa kemampuan tergugat rekovensinya memenuhi tuntutan penggugat rekovensinya pada masalah nafkah kepada dua orang anak.
3. Apakah tabungan Tapenas merupakan harta bersama penggugat dan tergugat.
4. Apakah satu unit sepeda motor merek Suzuki Spin merupakan hak penggugat ataukah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat?

Menimbang, bahwa pada permasalahan pertama penggugat menuntut nafkah lampau yang tidak pernah diberikan oleh tergugat selama satu tahun namun tergugat tidak memberikan nafkah tersebut dengan alasan penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dalam artian istri tersebut *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri gugur apabila istri *nusyuz*.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sayid Sabiq adalah kitab *Figh As Sunnah* juz 7 bahwa bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan *nusyuz* antara lain; istri membangka terhadap suami, tidak memenuhi ajakan atau perintahnya, menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah dan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum islam.

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawaban konvensinya menyatakan pada awalnya tidak ada hubungan dengan laki-laki lain bernama XXX alias XXX namun akhirnya mengetahui bahwa pada saat ini telah terjadi hubungan khusus dengan laki-laki bernama XXX alias XXX maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah melakukan tindakan pembangkangan terhadap suami dan tidak berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam olehnya itu perbuatan penggugat tersebut dapat dikategorikan *nusyuz* terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa perbuatan *nusyuz* penggugat tersebut berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam maka kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat gugur oleh karena gugatan penggugat mengenai nafkah lampau patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pada pokok masalah kedua anak penggugat sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat dalam proses jawab menjawab menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah anak sebagaimana tuntutan penggugat namun tergugat hanya mampu memberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan alasan tergugat telah berhenti bekerja dari Bank BNI sejak 16 Juli 2010 sebagaimana bukti TR1.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharanya di tanggung oleh ayahnya oleh karena itu tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua anak penggugat dan tergugat sesuai dengan kemampuan tergugat dan tidak melepas tanggung jawab sebagai orang tua dari kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Asy Syura'aa ayat 50 Allah berfirman yang berbunyi :

Artinya : Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.

Bahwa dari ayat ini Allah memberikan anugrah berupa anak baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik karena masih banyak yang Allah menjadikannya mandul sehingga tidak memiliki keturunan olehnya itu memberikan nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban orang tua yang tidak dapat di tinggalkan.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi kalau tergugat selama berpisah tempat tinggal dengan penggugat masih memberikan nafkah kepada kedua anak penggugat dan tergugat namun tidak rutin tiap bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat terhadap gugatan penggugat perihal nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dengan mempertimbangkan keadaan tergugat yang saat ini tidak mempunyai penghasilan yang tetap sebagaimana bukti TR1 maka majelis hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak penggugat dan tergugat dewasa atau berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa pokok masalah ketiga dalam perkara ini adalah penggugat menuntut diberikan tabungan Tapenas kepada penggugat karena penggugatlah yang memelihara kedua anak penggugat dan tergugat namun tergugat tidak bersedia memberikannya karena telah mengetahui sifat penggugat dan dana tabungan Tapenas tersebut adalah biaya pendidikan anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR2 yang diajukan tergugat berupa rekening Koran tabungan Tapenas bahwa mulai dari pembukaan rekening pada bulan April 2007 dengan akad perjanjian tabungan selama 6 (enam) tahun dan masa jatuh tempo pada April 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR2 yang masa jatuh tempo tabungan Tapenas pada bulan April 2013 sebagaimana akad perjanjian tergugat dengan pihak Bank BNI maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pada pokok masalah yang keempat perihal satu unit sepeda motor Suzuki Spin yang saat ini dikuasai tergugat maka penggugat menuntut untuk diserahkan kepada penggugat karena merupakan pemberian dari orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat maupun dalam proses jawab menjawab baik penggugat maupun tergugat mengakui bahwa satu unit sepeda motor Suzuki Spin merupakan pemberian dari orang tua penggugat dan uang mukanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari ayah penggugat yang kemudian cicilannya dilanjutkan oleh penggugat dan tergugat dengan dalil tersebut maka penggugat menuntut sepeda motor tersebut karena yang membayar cicilannya adalah penggugat dari nafkah yang dikirimkan tergugat kepada penggugat tiap bulannya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa ayat (1) harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan PR1 yaitu berupa Fotocopi BPKB satu unit sepeda motor Suzuki Spin BPKB Nomor PR.192.237/17/III/08 dengan nomor polisi DC 4817 AB dengan nomor rangka MHBCF48CA7J.152597 dan nomor mesin F484.ID.142480 tahun 2007 atas nama Drs. Muh. Hasbi Hamid, M.M dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR 2 yaitu cicilan sepeda motor merk Suzuki Spin dari Drs. Muh. Hasbi Hamid, M.M., pada PT. Mandala multifinance Tbk Cabang Polewali Mandar kwitansi nomor : KW6015100401696 sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR1 dan PR2 serta proses jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi penggugat ditemukan fakta dipersidangan bahwa satu unit sepeda motor merk Suzuki Spin tersebut merupakan pemberian dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua penggugat dengan uang muka dari orang tua penggugat sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian cicilannya dilanjutkan oleh penggugat dari dari uang nafkah tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2) serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berpendapat oleh karena pemberian dari orang tua penggugat tidak dalam keadaan sempurna dalam arti masih ada biaya yang di timbulkan dari pemberian orang tua kepada anaknya yaitu cicilan lanjutan yang menjadi beban biaya penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat terhadap satu unit sepeda motor merk Suzuki Spin adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat sehingga apabila terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat maka pembagiannya sebagai hak milik penggugat dan sebagian lainnya menjadi milik tergugat dikurangi uang muka pembelian satu unit sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan harta bawaan penggugat dari orang tua penggugat.

Manimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut maka majelis hakim menghukum tergugat untuk membagi harta bersama tersebut kepada penggugat dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang dan harganya dibagi kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

**Dalam Koveni dan Rekoveni**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon kovensi/tergugat rekovensinya.

Mengingat dan menentukan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### Dalam Kovensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan keputusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae dan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### Dalam Rekovensinya

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat untuk memberi nafkah untuk dua orang anak penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK 1** sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hokum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
- Menyatakan bahwa satu unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan nomor polisi DC 4817 AB dengan nomor rangka MHBCF48CA7J.152597 dan nomor mesin F484.ID.142480 tahun 2007 adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa uang muka pembelian satu unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan nomor polisi DC 4817 AB dengan nomor rangka MHBCF48CA7J.152597 dan nomor mesin F484.ID.142480 tahun 2007 sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan harta bawaan penggugat.
- Menyatakan bahwa seperdua bagian dari harta bersama tersebut jatuh menjadi bagian penggugat dan seperdua bagian lainnya jatuh menjadi bagian tergugat.
- Menolak untuk selebihnya.

## Dalam Kovensi dan Rekovensinya.

- Menghukum pemohon kovensi/tergugat rekovensinya membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 14 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1432 H. oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Ahmad Ubaidillah, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon kovensi/tergugat rekovensinya dan termohon kovensi/ penggugat rekovensinya.

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

**Drs. Mu. Hamka Musa**

**Ahmad Ubaidillah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Thahirah**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah	: Rp	191.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)